

---

**INSTITUT FLSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO**  
**JURNAL AKADEMIKA**

<http://ejurnal.iftkledalero.ac.id/index.php/akd/index>

---

## **Kajian Teologis Terhadap Kebijakan Konsesi Tambang Oleh Ormas Keagamaan dalam Terang Ensiklik *Laudato Si'***

---

**Dominikus Zinyo Darling\***

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Email: [sinyodarling@gmail.com](mailto:sinyodarling@gmail.com)

---

**Abstract** : Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengambil sebuah langkah terobosan dalam urusan pertambangan nasional dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Melalui PP yang ditandatangani oleh Jokowi ini, pemerintah Indonesia secara resmi menggaet organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus. Dalam kalangan masyarakat, tokoh agama, hingga akademisi, PP ini telah menimbulkan banyak kontroversi yang berujung pada kritik tajam. Banyak pihak yang menolak dengan berbagai alasan dan kajian yang melatarbelakanginya. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan kajian teologis terhadap kebijakan konsesi tambang oleh ormas keagamaan. Adapun landasan analisis yang digunakan dalam Ensiklik *Laudato Si'*, sebuah gagasan teologi ekologi dalam Gereja Katolik. Ensiklik ini menyoroti krisis ekologis dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan. Dengan mempertimbangkan ajaran tentang ekologi integral, tulisan ini menganalisis apakah keterlibatan ormas keagamaan dalam sektor pertambangan selaras dengan panggilan mereka untuk menjaga keutuhan ciptaan atau justru bertentangan dengannya. Lebih lanjut, tulisan ini akan memberikan pertimbangan yang diarahkan secara khusus kepada Gereja berhadapan dengan kebijakan ini.

**Keywords**: Gereja, *Laudato Si'*, PP 25/2024, Ormas keagamaan, Tambang.

### **Pendahuluan**

Pada 30 Mei 2024, di penghujung masa jabatannya sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024, yang memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis agama untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang sebelumnya hanya bisa dikelola oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Melalui peraturan ini, pemerintah memberikan wewenang khusus bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang melalui badan usaha yang mereka miliki.<sup>1</sup> Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia kepada DPR-RI, peraturan ini bertujuan untuk menjaga aset negara sekaligus meningkatkan kepastian investasi dalam agenda percepatan pembangunan nasional. Menurutnya, percepatan pembangunan itu pun berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.<sup>2</sup> Selain itu, berdasarkan hasil uji materi yang dilakukan di hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), peraturan ini

---

<sup>1</sup> T. Ade Surya & Audry Amaradyaputri Suryawan, "Pelibatan Ormas Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang" *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR-RI*. XVI.15 (2024), hlm. 12. [https://berkas.dpr.go.id/pustaka/files/info\\_singkat/info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-247.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pustaka/files/info_singkat/info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-247.pdf).

<sup>2</sup> Lukman Nur Hakim, "Dicecar DPR soal Bagi-bagi Tambang ke Ormas, Begini Penjelasan Bahlil" dalam *Bisnis.com*, 11 Juni 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240611/44/1773121/dicecar-dpr-soal-bagi-bagi-tambang-ke-ormas-begini-penejelasan-bahlil>, diakses 7 Februari 2025.

dapat dilihat sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam mewujudkan sistem distribusi sumber daya alam Indonesia yang lebih adil serta berdampak bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Namun, meski telah dibungkus dalam narasi kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat, sejak dikeluarkan, peraturan ini telah menuai banyak kritik dari berbagai pihak, termasuk Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).<sup>4</sup> Menurut mereka, peraturan ini sangat tidak sejalan dengan keberadaan KWI dan PGI sebagai ormas yang sarat akan perjuangan profetis untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hak-hak manusia. Sejalan dengan itu, filsuf sekaligus rohaniwan, Franz Magnis Suseno menyampaikan bahwa aktivitas tambang memang bukan merupakan bentuk pelayanan agama. Terlepas dari kenyataan bahwa ormas lain, misalnya Nahdatul Ulama (NU) telah menyambut kebijakan tersebut dengan senang hati, ia tetap merasa bahwa sikap KWI dan PGI merupakan sesuatu yang benar, karena menggambarkan panggilan sejati Gereja sebagai mitra Allah yang menghadirkan kebaikan-Nya di tengah dunia.<sup>5</sup> Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seharusnya agama justru hadir bersama umat manusia yang menderita akibat masalah lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan.

Dalam konteks ilmiah, beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implikasi dari kebijakan ini. Sebuah analisis yuridis oleh Geby Bernike, dkk., dari Universitas Padjadjaran mengungkapkan bahwa kebijakan ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum dari pembentukan ormas keagamaan di Indonesia yang bersifat nirlaba dan sosial.<sup>6</sup> Menurutnya, ormas keagamaan seharusnya berada dalam garis kepentingan umat, termasuk membela umatnya yang menjadi korban ketidakadilan di negeri ini. Lebih lanjut, dari perspektif sosial politik dan ekonomi, penelitian yang dilakukan oleh Afifudin N. R. Astinda, dkk., mengungkapkan bahwa kebijakan ini memang sangat problematis serta berpotensi menimbulkan polemik karena ormas bisa saja memiliki kepentingan yang berbeda dengan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar wilayah pertambangan.<sup>7</sup> Di sini, Afifudin, dkk., menganalisis kemungkinan adanya motif politik yang menunggangi kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan ini justru dilihat sebagai upaya pelemahan ormas keagamaan oleh pemerintah.

Namun, meskipun berbagai penelitian telah membahas aspek yuridis hukum, sosial politik, dan ekonomi dari kebijakan ini, kajian yang mendalam dari perspektif teologis masih sangat terbatas. Padahal, ormas keagamaan sendiri beroperasi berdasarkan nilai-nilai spiritual dan moral agama. Artinya, pembicaraan apapun tentang ormas keagamaan selalu pasti berhubungan dengan agama yang mendasari setiap aktivitasnya. Karena itu, penulis merasa bahwa kajian teologis tentang kebijakan pemerintah yang membawa nama ormas keagamaan juga perlu dikaji dalam ranah teologis. Di sini, penulis menghadirkan salah satu perspektif teologis, yakni teologi Gereja Katolik.

Dalam konteks Gereja Katolik, kebijakan ini sangat relevan jika dianalisis dengan menggunakan perspektif Ensiklik *Laudato Si'* yang menekankan pentingnya keadilan ekologis dan tanggung jawab moral setiap manusia terhadap lingkungan hidup dan hak-hak manusia. Secara singkat, *Laudato Si'* menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga bumi sebagai "rumah bersama" yang harus diwariskan dalam keadaan baik kepada generasi yang akan datang. Di sini, *Laudato Si'* juga

<sup>3</sup> Sri Pujianti, "Penjelasan PBNU, PGI, KWI, dan PHDI Soal Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan" dalam laman resmi MKRI, 3 Januari 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21956>, diakses pada 8 Februari 2025.

<sup>4</sup> Aditya Putra Perdana, "Sadar Bukan Bidangnya, KWI dan PGI Tidak Akan Terima Izin Tambang," dalam *Kompas. id*, 31 Juli 2024. <https://app.kompas.com/3GixbPVMqobowZH8>, diakses pada 8 Februari 2025.

<sup>5</sup> Aditia Noviansyah, "Romo Magnis Dukung Sikap KWI Tolak Ambil Izin Tambang: Kami Tak Didik untuk Itu" *Tempo*, 9 Juni 2024. <https://www.twmpo.co/politik/romo-magnis-dukung-sikap-kwi-tolak-ambil-izin-tambang-kami-tak-dididi-untuk-itu-51064>, diakses pada 7 Februari 2025.

<sup>6</sup> Geby Bernike, dkk., "Tinjauan Yuridis Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024" dalam *Padjadjaran Lawa Review*, Vol. 12, No. 2 (2024), hlm. 165-166. <https://doi.org/10.56895/pr.v12i2.1813>.

<sup>7</sup> Afifudin Nur Rosyid Astinda, "Konflik Regulasi dan Masalah Kelayakan pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan" dalam *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 3 (2024), hlm. 1858-1859. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10900>.

mengkritik berbagai praktik eksploitasi sumber daya alam yang serakah. Lebih lanjut, *Laudato Si'* menggagaskan ekologi integral yang menekankan keterkaitan antara semua elemen di dalam bumi, yakni sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup saat ini, dan keadilan antargenerasi. Selain itu, *Laudato Si'* juga secara khusus mengingatkan kembali Gereja akan panggilannya untuk membelah kaum miskin yang menjadi korban paling serius dari kerusakan lingkungan hidup. Menegaskan konsep *option for the poor*, ensiklik ini mewajibkan seluruh anggota Gereja dan semua umat manusia untuk peka terhadap jeritan orang-orang miskin yang menjadi korban pertama dari segala kerusakan lingkungan hidup, termasuk yang disebabkan oleh aktivitas tambang.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk memberikan kajian teologis terhadap PP 25/2025. Adapun titik tolak dan batasan dalam analisis ini adalah Ensiklik *Laudato Si'*, sebuah ajaran teologi ekologi dalam Gereja Katolik. Dengan menggunakan metode studi dokumen atas PP 25/2024 dan Ensiklik *Ludato Si'*, tulisan ini akan menguraikan implikasi teologis dari PP tersebut. Selain itu, untuk mempertajam analisis penulis juga menggunakan literatur lain yang membahas tema yang sama. Pada akhirnya, tulisan ini hendaknya bisa memperkaya pemahaman pembaca dalam melihat PP 25/2024.

### ***Laudato Si'* dan Prinsip Keadilan Ekologis**

*Laudato Si'* merupakan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada 24 Mei 2015. Ensiklik ini diterbitkan atas dasar keprihatinan Paus Fransiskus pada berbagai persoalan lingkungan dan kemerosotan hidup manusia saat ini. Sejak dikeluarkannya, ensiklik ini telah menarik atensi banyak orang karena ia menjadi ajaran sosial Gereja yang secara khusus membahas persoalan lingkungan hidup. Selain itu, ensiklik ini menjadi lebih menarik karena meski ditulis dalam konteks hidup menggereja secara Katolik, isinya justru melampaui batas-batas kekatolikan.<sup>8</sup> Hal ini tampak jelas melalui gaya penulisan ensiklik yang memadukan data-data ilmiah mutakhir tentang kerusakan lingkungan hidup, lalu memberikan solusi dengan menggunakan perspektif Kristen Katolik. Dengan demikian, *Laudato Si'* tidak hanya diarahkan untuk orang-orang Katolik, tetapi juga untuk semua orang yang mempunyai kehendak baik dalam merawat alam.

Berkenaan dengan persoalan lingkungan hidup, Paus Fransiskus menampilkan banyak fakta yang merujuk pada kesimpulan bahwasanya sumber utama kerusakan lingkungan hidup adalah manusia sendiri. Paus Fransiskus menulis: “saudari ini (bumi) sekarang menjerit karena segala kerusakan yang telah kita timpahkan padanya, karena penggunaan dan penyalahgunaan kita yang tidak bertanggung jawab atas kekayaan yang telah diletakan Allah di dalamnya.”<sup>9</sup> Pada bagian ini, Paus Fransiskus menegaskan kembali bahwa kerusakan alam pertama-tama disebabkan oleh pola pikir antroposentris dan teknokratis manusia yang kemudian dipadukan dalam sistem ekonomi kapitalis. Pola pikir ini bahkan disebutnya sebagai dosa struktural yang menyebabkan manusia menghamba pada harta selama berabad-abad.<sup>10</sup>

Selain sebagai sebuah dosa terhadap Allah, Paus Fransiskus mengungkapkan bahwa pola pikir seperti di atas sudah menghadirkan suatu fenomena baru dalam kehidupan manusia yakni *globalization of indifference* (globalisasi ketidakpedulian) yang berdampak pada ketidakmampuan manusia untuk menangis dan mengambil bagian dalam penderitaan orang lain.<sup>11</sup> Pola pikir ini membuat manusia cenderung melakukan sesuatu yang lebih memberikan dampak ekonomis bagi dirinya sendiri, kendati hal itu

---

<sup>8</sup> Alexander Aur, “Analisis Social Ecology System-Action Situation untuk Kerangka Kerja Memulihkan Bumi: Sebuah Proposal Aplikatif Artikel 138 Ensiklik *Laudato Si'*,” dalam *Sapientia Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 2. <https://doi.org/10.26593/jsh.v2i01.5310>.

<sup>9</sup> Paus Fransiskus, *Laudato Si'* (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2016), Art. 2, hlm. 5.

<sup>10</sup> *Laudato Si'*, Art. 8-9, hlm. 9-10.


<sup>11</sup> Otto Gusti Madung, “Provokasi Kasih” dalam Max Regus & Fidelis Den (Eds.), *Lakukanlah Semuanya dalam Kasih: Kenangan Tahbisan Uskup Mgr. Siprianus Hormat* (Jakarta: Obor, 2020), hlm.159.

membawa dampak buruk bagi manusia yang lain dan alam ciptaan. Bagi Paus Fransiskus, jika pola pikir ini tidak segera diluruskan ia akan semakin berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia di masa sekarang dan akan datang.

Terhadap kenyataan ini, Paus Fransiskus secara tegas menyerukan pertobatan ekologis yang sebelumnya pernah digagaskan oleh St. Paus Yohanes Pulus II. Adapun menurut St. Paus Yohanes Paulus II, pertobatana ekologis adalah suatu sikap yang menuntut perubahan radikal atas pola pikir manusia dari pemikiran antroposentris menuju sebuah sikap peduli terhadap lingkungan hidup. Kemudian, Paus Fransiskus menjelaskan bahwa krisis ekologi saat ini merupakan sebuah “panggilan untuk pertobatan batin yang mendalam”.<sup>12</sup> Lebih lanjut, Paus Fransiskus menjelaskan bahwa pertobatan batin di sini harus berujung pada tindakan yang mendorong keterlibatan nyata dalam membangun hubungan yang solid antara manusia dengan dunia luar, sebagai buah perjumpaan pribadi dengan Kristus.<sup>13</sup>

Sebagai wujud pola pikir dan tindakan nyata yang baru, Paus Fransiskus menawarkan suatu gagasan yaitu ekologi integral yang kemudian menjadi titik sentral dari *Laudato Si'*. Paus Fransiskus menjelaskan ekologi integral sebagai sejenis ekologi yang mempunyai dimensi manusiawi dan sosial. Ekologi integral menegaskan bahwa semua orang dipanggil untuk peduli terhadap alam dan manusia, karena kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya pembangunan manusia yang otentik dan berkelanjutan. Menurut Paus Fransiskus, pendekatan integral yang benar-benar praktis dan berkelanjutan terhadap ekologi tidak dapat didasarkan secara eksklusif pada landasan ilmiah dan hanya mengacu pada pertimbangan ekonomi, hukum, dan kebijakan politik, tetapi mesti dilengkapi dengan cita rasa kekaguman dan penghargaan terhadap alam.<sup>14</sup>

Dalam konteks pembangunan ekonomi, ekologi integral menekankan bahwa distribusi pembangunan harus berdasarkan pada prinsip keadilan ekologis yang juga berdampak pada terciptanya keadilan sosial. Paus Fransiskus menegaskan bahwa hubungan antara semua sistem di dunia, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, sangat berkaitan erat serta harus berorientasi pada distribusi sumber daya yang adil dengan berdasarkan pada asas penghormatan terhadap lingkungan hidup dan hak-hak manusia. Pembangunan, terlepas dari tujuannya yang baik tidak dapat dibenarkan jika dilakukan secara masif dengan mengorbankan lingkungan hidup dan hak-hak manusia. Artinya untuk membentuk ekologi integral, semua elemen ini harus dijalankan dalam porsi yang sama, dan tidak saling tumpang tindih. Berikut ini, penulis akan menunjukkan elemen-elemen yang terdapat dalam ekologi integral, sekaligus memberikan visualisasi yang menggambarkan hubungan antar semuanya.<sup>15</sup>



**Keterangan:** Dalam ekologi integral semua hal yang ditampilkan dalam bagan saling berhubungan satu lain. Selain itu, ekologi integral menekankan bahwa keadilan ekologi adalah tanggungjawab manusia yang menjadi subjek dalam setiap aspek.

<sup>12</sup> *Laudato Si'*, Art. 217, hlm. 132.

<sup>13</sup> *Laudato Si'*, Art. 217, hlm. 132.

<sup>14</sup> Peter C. Aman, “Teologi Ekologi dan Mistik-Kosmik St. Fransiskus Asisi”, *Diskursus*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2016, hlm. 199-207. <https://journal.driyakarya.ac.id/index.php/diskursus/article/view/33>.

<sup>15</sup> Alexander Aur, *Op. Cit.*, hlm. 3.

### ***Option for the Poor: Gereja yang Berpihak “dari” Orang Miskin***

Jika diperhatikan lebih jauh, baik pembahasan tentang pertobatan ekologis, maupun gagasan ekologi integral dalam *Laudato Si'*, Paus Fransiskus memiliki titik tolak yang sama yakni korelasi antara kerusakan lingkungan hidup dan jeritan kaum miskin. Paus Fransiskus sangat yakin bahwa lingkungan hidup yang terjadi saat ini lebih memengaruhi mereka yang paling lemah di bumi yakni kaum miskin.<sup>16</sup> Menurut Wolfgang Sach, dalam subjudul “*on care for our common home*”, *Laudato Si'*, Paus Fransiskus menempatkan dirinya sebagai bagian dari orang-orang miskin yang terus menjerit.<sup>17</sup> Tampaknya Paus Fransiskus menyadari bahwa orang-orang miskin merupakan kelompok yang tidak mempunyai garansi atas dampak negatif kerusakan lingkungan. Dengan demikian, Paus Fransiskus menempatkan mereka sebagai korban pertama dari segala kerusakan lingkungan hidup.

Menegaskan kembali berbagai ajaran sosial Gereja sebelumnya, Paus Fransiskus mengingatkan bahwasanya salah satu panggilan Gereja adalah untuk peka terhadap jeritan dan penderitaan kaum miskin (*option for the poor*). Menurut Albert Nolan, *option for the poor* merupakan isi dari Injil yang menggambarkan karya profetis Yesus.<sup>18</sup> Terlihat bahwa sikap Gereja yang berpihak kepada orang miskin bukan saja sebagai sebuah pelayanan yang ditugaskan oleh Allah melalui Injil, melainkan isi dari Injil itu sendiri. Melalui Injil, Gereja diarahkan untuk berada bersama orang miskin, mendengarkan jeritannya, dan berjuang membebaskannya dari penderitaan.

Lebih jauh, dalam *Laudato Si'*, Paus Fransiskus menegaskan bahwa *option for the poor* bukan hanya panggilan bagi Gereja untuk berpihak kepada orang miskin, tetapi sebuah panggilan bagi Gereja dan semua manusia untuk berpihak “dari” orang miskin. Paus Fransiskus mengajak semua umat untuk hidup bersama dengan orang-orang yang dengannya kita merasakan penderitaan, dan bukan malah menghancurkannya.<sup>19</sup> Di sini, Paus Fransiskus menghadirkan satu poin penting ke dalam konsep *option for the poor* yakni *compassio*. Menurut J.B. Metz sebagaimana dikutip oleh Pulus Budi Kleden, *compasio* merupakan suatu kewajiban bagi setiap untuk terbuka dan aktif menangkap penderitaan orang lain.<sup>20</sup> Lebih lanjut, Paulus Budi Kleden mengatakan bahwa *compasio* merupakan basis dari politik perdamaian dan usaha untuk memajukan kesejahteraan bersama.<sup>21</sup> *Compassio* menjadi landasan bagi Gereja dalam melihat penderitaan kaum miskin, dan kemudian berjuang bersama mereka untuk melawan ketidakadilan yang menimpah mereka.

### **Pertambangan di Indonesia: Jebakan Pembangunan yang Mengorbankan Lingkungan dan Masyarakat**

Polemik seputar pertambangan memang telah menjadi isu yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, terutama di era kepemimpinan Jokowi. Hal ini bertalian erat dengan usaha Jokowi yang melakukan radikalisasi investasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di mata dunia. Namun, investasi yang kian diradikalisasi tanpa mempertimbangkan aspek keutuhan ciptaan dan daya dukung lingkungan, juga disertai dengan usaha membungkam suara kritis masyarakat, justru membawa dampak serius bagi negara yakni degradasi ekologis dan memperburuk citra demokrasi Indonesia.<sup>22</sup>

<sup>16</sup> *Laudato Si'*, Art. 48, hlm. 30-31.

<sup>17</sup> Wolfgang Sach, “The Sustain Development Goals and *Laudato Si'*” dalam *Third World Quarterly*, Vol. 38 (2017), hlm. 8-9. <https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1350822>.

<sup>18</sup> Donal Dorr, *Option for the Poor* (Ireland: Gill and Macmillan, 1992), hlm. 2.

<sup>19</sup> *Laudato Si'*, Art. 91, hlm. 59.

<sup>20</sup> Paulus Budi Kleden, “Berfilsafat dan Berteologi di Indonesia” dalam *Jurnal Ledalero*, Vol. 18, No. 2 (Desember 2019), hlm. 164. <http://ejournal.iftkledalero.ac.id/index.php/JLe/article/view/184>.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Benny Denar, “Ekosida, Bunuh Diri Ekologis, dan Kemestian Teologi Ekologi” dalam Max Regus & Fidelis Den (Eds.), *Op.Cit.*, hlm. 267.

Memang sangat aneh, ketika dengan mengatasnamakan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah membiarkan dirinya masuk dalam kekuatan oligarki dan mendukung agenda liberalisasi dan privatisasi keuntungan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh dosen Institut Filsafat dan teknologi Kreatif Ledalero, Dr. Alexander Jebadu terhadap masalah pertambangan di Flores, Nusa Tenggara Timur, usaha pertambangan di Indonesia cenderung lebih dilihat sebagai tindakan eksploitasi ketimbang pemberdayaan.<sup>23</sup> Artinya, usaha pertambangan di Indonesia tidak dilakukan dengan maksud menggunakan sumber daya alam, tetapi lebih kepada tindakan memeras sumber daya alam. Selain itu, usaha pertambangan di Indonesia cenderung tidak membawa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Hal ini terjadi lantaran usaha pertambangan di Indonesia lebih banyak dijalankan oleh investor yang hadir dalam wujud korporasi transnasional yang didanai sepenuhnya oleh investor. Menurutnya, otak investor di bidang tambang di Indonesia rata-rata lebih *'money orientted'* sehingga cenderung melakukan aktivitas tambang dengan cara melabrak *'local wisdom'*. Terlihat bahwa motif utama di balik kehadiran investor tambang di Indonesia adalah perselingkuhan antara rezim ekonomi neoliberal (ekonomi pasar bebas) dan korporasi transnasional.<sup>24</sup>

Berdasarkan gambaran umum di atas, penulis dapat menguraikan dampak usaha pertambangan di Indonesia sebagai berikut: *Pertama*, dampak lingkungan. Berbagai studi ilmiah terhadap masyarakat di sekitar wilayah pertambangan melihat bahwa pertambangan sangat rentan akan kerusakan lingkungan hidup. Menurut Benny Denar, kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan keadaan geologi wilayah dapat menyebabkan banyak hal seperti, tanah longsor, gempa akibat runtuhnya tambang, hingga perubahan topografi tanah (*land impact*).<sup>25</sup> Selain itu, ulah investor-investor nakal yang melakukan alih fungsi hutan tanpa disertai usaha penghijauan pasca tambang menyebabkan curah hujan di wilayah tersebut terus menurun. Menurutnya, dampak hal ini pula akan membawa dampak baru yakni penurunan kesehatan masyarakat. Padahal berdasarkan data yang ditemukan, mereka merupakan orang-orang miskin yang tidak memiliki kekuatan ekonomi untuk membayar biaya kesehatan yang juga mulai dirasuki oleh kepentingan kapitalisme melalui penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan.<sup>26</sup>

*Kedua*, dampak ekonomi. Sejak awal, pihak investor meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran tambang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada dalam peta wilayah pertambangan. Menurut mereka, pertambangan dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan, sehingga angka pengangguran menurun. Namun, klaim ini sebenarnya sangat berbeda dengan realitas yang dijumpai. Kenyataan bahwa industri pertambangan membatasi hutan hingga tanah warga menyebabkan kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik warga disabotase dan dimonopoli demi keuntungan pribadi oleh pihak pengelola.<sup>27</sup> Di saat yang sama, pengelola juga menciptakan situasi ketergantungan yang tinggi dari masyarakat terhadap mereka. Hal ini yang paling tampak adalah bahwa masyarakat akan selalu membelanjakan kebutuhan hidup mereka di pasar yang juga sudah dimonopoli oleh kaum kapitalis. Sungguh, aktivitas ini merupakan model pemiskinan paling masif karena semakin hari nilai tawar masyarakat semakin lemah, sementara pihak korporasi semakin kuat.<sup>28</sup>

*Ketiga*, dampak sosial dan budaya. Kehadiran industri pertambangan selalu menghadirkan pro dan kontra dalam masyarakat yang berada dalam wilayah pertambangan. Banyak pihak yang menerima, tetapi banyak juga yang menolak. Kenyataan ini kemudian ditanggapi secara licik oleh berbagai investor

<sup>23</sup> Alexander Jebadu, *Bahtera Terancam Karam: Lima Masalah Sosial Ekonomi dan Politik yang Meruntuhkan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Maumere: Ledalero, 2018), hlm. 149-220.

<sup>24</sup> Alexander Jebadu, *"The Impact of Ecological Exploitation on People and Nature: A Misological Investigation on Extractive Industry with a Study Case in Flores Island-Indonesia"*, (Tesis: ), hlm. 1-2.

<sup>25</sup> Benny Denar, *Mengapa Gereja (Harus) Menolak Tambang* (Maumere: Ledalero, 2018), hlm. 173.

<sup>26</sup> Benny Denar, dalam Max Regus & Fidelis Den (Eds.), *Op. Cit.*, hlm. 268.

<sup>27</sup> Bob Goudzwaard & Harry de Lange, *Di Balik Kemiskinan dan Kemakmuran* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 25.

<sup>28</sup> Benny Denar, dalam Max Regus & Fidelis Den (Eds.), *Op. Cit.*, hlm. 270.

dengan melancarkan praktik adu domba di antara masyarakat, sehingga merontokan tatanan sosial dan ikatan kekeluargaan di antara masyarakat.<sup>29</sup> Kenyataan ini akan memunculkan perpecahan berkepanjangan dalam tatanan sosial masyarakat. Dampak paling serius dari tindakan ini adalah hancurnya sistem sosial masyarakat yang kemudian membuat mereka tercabut dari akar budayanya sendiri.

### **Eksploitasi atas Nama Agama: Sebuah Gugatan Terhadap PP 25/2024 Menurut Ensiklik *Luadato Si'***

Kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh korporasi transnasional memang bukan sesuatu yang baru di negara Indonesia. Namun, melibatkan ormas keagamaan merupakan suatu gaya baru yang tak ditemukan di negara lain. Tak ayal, banyak pihak-pihak yang meragukan keputusan ini. Terdapat begitu banyak alasan yang melatarbelakangi keraguan tersebut, baik dari segi hukum maupun keberadaan orma itu sendiri. *Pertama* dari segi hukum, kebijakan tersebut dinilai melahirkan kebingungan dan disharmonisasi pengaturan terkait WIUPK yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini terjadi lantaran PP 25/2024 bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yakni UU 3/2020 yang menjadi induk penerbitan peraturan ini. Adapun UU 3/2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara (MINERBA) mengatur bahwasanya penawaran prioritas WIUPK hanya berlaku bagi BUMN dan BUMD, bukan kepada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) termasuk milik ormas keagamaan.<sup>30</sup>

*Kedua*, dari segi keberadaan ormas agama, kebijakan ini dapat menimbulkan dilema etis dan moral. Hal ini terjadi lantaran pelibatan ormas keagamaan dalam urusan pertambangan tidak dapat dilepaspisahkan dari hakikat agama itu sendiri sebagai penjaga moral di dalam suatu negara beragama, salah satunya Indonesia. Sebagai penjaga moral, keberadaan agama tentu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi sebuah negara, termasuk dalam hal kebijakan politik. Menurut Paulus Budi Kleden, keterlibatan agama dalam urusan politik memang menjadi sebuah keniscayaan. Namun, jika keterlibatan itu disalahgunakan justru akan melahirkan satu bahaya yakni kooptasi masif agama ke dalam politik, yang akan melahirkan dua bahaya serius. *Pertama*, politisasi agama yaitu tendensi menjadikan agama sebagai tameng politik. Di sini, agama hanya dijadikan sebagai sarana untuk mendukung dan mempertahankan kebijakan politik. *Kedua*, divinisasi agama yaitu situasi di mana orang mengilahkan kekuasaan politik. Di sini, agama dijadikan sebagai mantel religius yang dikenakan atas kekuasaan politik sehingga segala kebijakan yang diambil oleh pihak penguasaan harus dilihat juga sebagai sesuatu yang benar secara teologis.<sup>31</sup> Dari kedua hal ini dapat disimpulkan bahwasanya kooptasi agama ke dalam politik dapat membungkam suara kritis masyarakat Indonesia yang rata-rata sangat taat pada agamanya.

Penulis membaca bahwa usaha pemerintah menggaet ormas keagamaan dalam urusan pertambangan merupakan salah satu bentuk praktik kooptasi agama ke dalam politik. Seperti diketahui, agama di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan bernegara. Bisa terlihat di sini bahwa motif utama yang dihadirkan Jokowi adalah usaha mendistribusikan konflik tambang antara masyarakat dan agama. Konflik yang sebelumnya terjadi antara masyarakat terhadap korporasi transnasional atau dengan pemerintah, akan bergeser menjadi ke soal agama. Artinya, pemerintah sebenarnya melakukan kooptasi agama dalam kebijakan politiknya, yaitu dengan mengatasnamakan agama untuk melegitimasi percepatan percepatan pertambangan yang berujung pada perusakan lingkungan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Rahmat Bijak Setiawan Sapii, dkk., "Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan" dalam *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1 (Juli 2024), hlm. 1. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/41911>.

<sup>31</sup> Paulus Budi kleden, *Op. Cit.*, hlm. 161.

hidup. Atau lebih sederhana hal yang dapat dibaca sebagai praktik eksploitasi yang mengatasnamakan agama.

Menurut Paus Fransiskus, penggunaan agama untuk melegitimasi tindakan eksploitasi atas lingkungan hidup dan manusia adalah sebuah dosa ekologis. Hal ini memang sudah terjadi dalam sejarah panjang umat manusia, ketika kitab suci dan ajaran teologis digunakan sebagai instrumen untuk membenarkan tindakan eksploitasi alam. Berangkat dari pengalaman masa lalu mengenai kegagalan teologi Yahudi-Kristen dalam menafsirkan kitab suci, Paus Fransiskus secara tegas mengutuk serta menolak untuk selanjutnya, segala tindakan manusia yang menggunakan Kitab Suci atau otoritas keagamaan untuk membenarkan praktik eksploitasi atas alam.<sup>32</sup>

Meskipun ditulis dalam konteks Yahudi-Kristen, hemat penulis, gagasan Paus Fransiskus ini dapat dilihat sebagai sebuah pukulan terhadap siapapun yang membawa otoritas keagamaan dalam praktik pertambangan yang merusak lingkungan hidup. Seperti dijelaskan sebelumnya, ormas keagamaan di Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur kehidupan umtanya. Setiap sikap yang diambil oleh ormas yang menjadi petinggi agama dapat dilihat sebagai suara yang memiliki otoritas sehingga harus diterima secara suka rela oleh semua umat, karena menganggap hal itu dapat dibenarkan secara moral dan teologis. Selain itu, dengan melibatkan dirinya ke dalam praktik tambang ekstraktif, ormas agama tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai pembela masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan.

Padahal, sejatinya menurut Paus Fransiskus, agama merupakan suatu elemen penting yang dalam mempromosikan gaya hidup baru bagi manusia. Di Indonesia, ormas sebagai gerakan sosial berbasis agama, bekerja sama dengan pemerintah, memiliki kekuatan yang besar dalam memboikot perusahaan-perusahaan yang memaksakan produksi yang tidak mempertimbangkan dampak ekologis.<sup>33</sup> Ormas agama dengan menggunakan legitimasi moralnya bekerja sama dengan pemerintah mengayomi semua masyarakat untuk semakin mencintai lingkungan hidup. Selain itu, pada bagian lain, Paus Fransiskus menuliskan demikian: “Masyarakat melalui organisasi non-pemerintah dan asosiasi perantara, harus memaksa pemerintah untuk mengembangkan peraturan, prosedur, dan pengawasan yang lebih ketat.”<sup>34</sup>

Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang bergerak di luar pemerintahan, ormas keagamaan seharusnya menyadari fungsinya sebagaimana ditegaskan oleh paus Fransiskus di atas. Ormas keagamaan harus hadir bersama masyarakat, mendengarkan, merasakan kepedihan masyarakat kala ketidakadilan menimpah mereka, lalu berjuang sebagai garda terdepan dalam menuntut keadilan dari pihak pemerintah. Tentunya, sangat tidak etis dan beradab jika ormas keagamaan justru hadir, mendukung, bahkan turut ambil bagian dalam tindakan yang sudah jelas-jelas menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat.

### **Menimbang Sikap Gereja: Fokus Pada Gerakan Kemanusiaan**

Sejauh ini, ormas agama yang mewakili Gereja Katolik Indonesia yaitu KWI telah menyatakan sikap tegas dengan tidak menerima tawaran pemerintah untuk mengantongi izin kelola atas wilayah usaha pertambangan khusus. Menurut moderator KWI dalam sidang uji kelayakan atas PP 25/2024 di hadapan MK-RI, Gereja Katolik Indonesia harus tetap sejalan dengan keyakinan Gereja universal yakni memfokuskan dirinya pada persoalan kemanusiaan.

Berkaitan dengan persoalan kemanusiaan, berikut ini penulis akan menawarkan sikap yang bisa diambil oleh Gereja. Sikap ini tentunya didasarkan pada ajaran Paus Fransiskus dalam *Laudato Si'* sebagaimana telah penulis uraikan dalam landasan teori. *Pertama*, terus memperkuat teologi ekologi. Kenyataan akan menguatnya dosa-dosa ekologis, Gereja harus semakin giat mengembangkan teologi

<sup>32</sup> *Laudato Si'*, Art. 67, hlm. 43.

<sup>33</sup> *Laudato Si'*, Art. 206, hln. 126.

<sup>34</sup> *Laudato Si'*, Art. 179, hlm. 110.

ekologi yang tidak hanya menyelamatkan manusia di dunia, tetapi juga keselamatan manusia di hadapan Allah. Gerakan teologi ekologi itu hendaknya menjadikan manusia semakin kreatif dalam menghadapi masalah lingkungan hidup dengan menawarkan diri kepada Allah “sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan” (Roma 12: 11). Paus Fransiskus dalam *Laudato Si'* secara tegas menyeruhkan gagasan teologi ekologi yang hendaknya dijalankan oleh Gereja dalam bentuk aksi pastoral nyata, misalnya dengan menanamkan pendidikan ekologis dalam dunia pendidikan, hingga menggiatkan gerakan ekopastoral di tengah umat.<sup>35</sup> Gerakan ini harus didasarkan pada refleksi yang benar atas Kitab Suci dan Ajaran Sosial Gereja (ASG) yang mendahului *Laudato Si'*, tanpa menghadirkan kekeliruan.

*Kedua*, membaktikan dirinya untuk kaum miskin dan kelangsungan hidup masyarakat adat. Gagasan ekologi integral, Paus Fransiskus memberikan beberapa porsi khusus untuk kepentingan kaum miskin dan hak-hak masyarakat adat, yakni ekologi budaya, kesejahteraan umum, dan lingkungan sosial. Dalam pembahasan ini, Paus Fransiskus secara jelas melihat korban yang paling lemah di hadapan dunia kapitalis adalah kaum miskin dan masyarakat adat beserat hak-haknya. Terhadap keberadaan masyarakat adat, Paus Fransiskus mengakui bahwa spiritualitas-spiritualitas budaya yang dihidupi oleh masyarakat sangat penting dalam memahami perkembangan identitas manusia.<sup>36</sup> Ia mencakup perjalanan panjang umat manusia, sehingga Gereja dan semua umat manusia secara keseluruhan memiliki kewajiban moral untuk menjaganya. Lebih lanjut, Paus Fransiskus mengarahkan Gereja dan semua umat manusia menolak berbagai bentuk tindakan eksploitasi, apapun alasannya, yang menghancurkan eksistensi masyarakat lokal dan akar budayanya.

*Ketiga*, mengontrol segala kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan usaha semua manusia untuk dunia yang adil. Masih berkaitan dengan gagasan ekologi integral, Paus Fransiskus dalam *Laudato Si'* secara tegas menekankan pentingnya “prinsip kesejahteraan umum”<sup>37</sup> yang memang sudah menjadi salah satu ciri khusus dari ASG. Paus Fransiskus menegaskan bahwasanya setiap kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang, khususnya pemerintah negara harus mengakomodasi kepentingan bersama. Menurutnya, negara adalah pihak dengan kewajiban besar untuk memajukan kesejahteraan umum. Lebih lanjut, Paus Fransiskus menjelaskan bahwasannya kesejahteraan umum paling kuat harus ditopang dengan kedamaian sosial, yakni stabilitas yang didasarkan pada tata tertib dalam mewujudkan distribusi kekayaan alam dalam negara tanpa menciptakan kekerasan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terutama pembahasan tentang dampak pertambangan di Indonesia yang sarat akan dampak lingkungan, dapat dilihat bahwa Gereja harus berani tegak menolak manakala tawaran itu muncul dalam nada tekanan pihak eksternal. Lebih lanjut dalam tahap praktis, setiap ormas yang mengatasnamakan Gereja, baik di tingkat KWI maupun di tingkat Gereja Lokal (keuskupan) harus tetap hadir bersama masyarakat yang menjadi korban manakala di suatu waktu pemerintah daerah melakukan hal yang sama. Singkatnya Gereja tidak boleh menjadi lemah, atau dilemahkan oleh pemerintah melalui tindakan-tindakan apapun, termasuk dengan menawarkan keuntungan yang besar. Gereja harus tegak pada panggilan untuk mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban segala kebijakan yang berperikadilan.

## **Penutup**

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan sejak awal telah menimbulkan banyak kritik dari berbagai pihak. Kritik ini tentu lahir dengan sudut pandang ilmu yang berbeda juga. Memang jika dilihat dalam konteks sejarah panjang dunia pertambangan di Indonesia yang sarat akan dampak lingkungan yang menyertainya, kebijakan ini perlu

<sup>35</sup> Benny Denar, *Op. Cit.*, hlm. 283-286.

<sup>36</sup> *Laudato Si'*, Art. 143-146, hlm. 90-93.

<sup>37</sup> *Laudato Si'*, Art. 156-158, hlm. 98-99.

diwaspadai. Dari sudut pandang teologis, khususnya teologi Katolik kebijakan ini sangat tidak sesuai dengan ajaran Gereja yang sangat menekankan perjuangan profetis untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hak-hak manusia, khususnya kaum miskin. Lebih lanjut, Gereja termasuk setiap ormas yang mengatasnamakannya harus berani mengambil sikap tegas untuk menolak kebijakan yang tidak selajuan dengan kepentingan umum. Hal ini menjadi bagian dari usaha Gereja mewujudkan teologi ekologi, dimana Allah didefinisikan dalam konteks lingkungan hidup manusia yang semakin memprihatinkan.

### Daftar Rujukan

- Aman, Peter C., "Teologi Ekologi dan Mistik-Kosmik St. Fransiskus Asisi", *Diskursus*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2016. <https://journal.driyakarya.ac.id/index.php/diskursus/article/view/33>.
- Astinda, Afifudin Nur Rosyid, dkk., "Konflik Regulasi dan Masalah Kelayakan pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan" dalam *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 3 (2024), hlm. 1858-1859. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10900>.
- Aur, Alexander, "Analisis Social Ecology System-Action Situation untuk Kerangka Kerja Memulihkan Bumi: Sebuah Proposal Aplikatif Artiklrl 138 Ensiklik Laudato Si', dalam *Sapientia Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (2022). <https://doi.org/10/26593/jsh.v2i01.5310>.
- Bernike, Geby, dkk., "Tinjauan Yuridis Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024" dalam *Padjadjaran Lawa Review*, Vol. 12, No. 2 (2024), hlm. 165-166. <https://doi.org/10.56895/prl.v12i2.1813>.
- Denar, Benny, "Ekosida, Bunuh Diri Ekologis, dan Kemestian Teologi Ekologi" dalam Max Regus & Fidelis Den (Eds.), *Lakukanlah Semua dalam Kasih*.(Jakarta: Obor, 2020).
- \_\_\_\_\_, *Mengapa Gereja (Harus) Menolak Tambang* (Maumere: Ledalero, 2018).
- Dorr, Donal. *Option for the Poor*. Ireland: Gill and Macmilan, 1992.
- Goudzwaard, Bob & Lange, Harry de, *Di Balik Kemiskinan dan Kemakmuran* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Hakim, Lukman Nur, "Dicecar DPR soal Bagi-bagi Tambang ke Ormas, Begini Penjelasan Bahlil" dalam *Bisnis.com*, 11 Juni 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240611/44/1773121/dicecar-dpr-soal-bagi-bagi-tambang-ke-ormas-begini-penejelasan-bahlil>
- Indonesia, Republik, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara" *Rencana Umum Energi Nasional*. 2024.
- Jebadu, Alexander, "*The Impcat of Ecological Exploitation on People and Nature: A Misiological Investigation on Extractive Industry with a Study Case in Flores Island-Indonesia*, (Tesis, tidak diterbitkan).
- \_\_\_\_\_, *Bahtera Terancam Karam: Lima Masalah Sosial Ekonomi dan Politik yang Meruntuhkan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Maumere: Ledalero, 2018.

- Kleden, Paulus Budi, "Berfilsafat dan Berteologi di Indonesia" dalam *Jurnal Ledalero*, Vol. 18, No. 2 (Desember 2019). <http://ejurnal.iftkledalero.ac.id/index.php/JLe/article/view/184>.
- Madung, Otto Gusti, "Provokasih Kasih" dalam Max Regus & Fidelis Den (Eds.), *Lakukanlah Semuanya dalam Kasih: Kenangan Tahbisan Uskup Mgr. Siprianus Hormat* (Jakarta: Obor, 2020).
- Noviansyah, Aditia, "Romo Magnis Dukung Sikap KWI Tolak Ambil Izin Tambang: Kami Tak Didik untuk Itu" *Tempo*, 9 Juni 2024. <https://www.twmpo.co/politik/romo-magnis-dukung-sikap-kwi-tolak-ambil-izin-tambang-kami-tak-dididi-untuk-itu-51064>.
- Paus Fransiskus, *Laudato Si'* (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2016).
- Perdana, Aditya Putra, "Sadar Bukan Bidanganya, KWI dan PGI Tidak Akan Terima Izin Tambang," dalam *Kompas. id*, 31 Juli 2024. <https://app.komp.as/3GixbPvmqobowZH8>.
- Pujianti, Sri, "Penjelasan PBNU, PGI, KWI, dan PHDI Soal Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan" dalam laman resmi *MKRI*, 3 Januari 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21956>.
- Sach, Wolfgang, "The Substain Development Goals and *Laudato Si'*" dalam *Third Word Quarterly*, Vol. 38 (2017). <https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1350822>.
- Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, dkk., "Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan" dalam *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1 (Juli 2024). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/41911>.
- Surya, T. Ade & Suryawan, Audry Amaradyaputri, "Pelibatan Ormas Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang" *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR-RI*. XVI.15 (2024). [https://berkas.dpr.go.id/pustaka/files/info\\_singkat/info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-247.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pustaka/files/info_singkat/info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-247.pdf).